



P E N E T A P A N

Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Melky Johny Tambahani, Tempat tanggal lahir Tondano, 29 Mei 1982

Jenis Kelamin Laki-laki Alamat Kel. Watulambot Lingk IV Kec

Tondano Barat Kab. Minahasa Agama Kristen pekerjaan

Wiraswasta Kewarganegaraan Indonesia ;

Dan

Shefna Shinta Kuron, Tempat tanggal lahir Tondano, 6 September

1985 Jenis Kelamin Perempuan Alamat Kel. Watulambot

Lingk IV Kec Tondano Barat Kab. Minahasa Agama Kristen

pekerjaan Mengurus rumah tangga Kewarganegaraan

Indonesia ;

Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 28 Oktober 2024 dalam Register Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Tnn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah benar Orang Tua Kandung dari CINTA DISTI TAMBAHANI yang Kawin di Minahasa pada Tanggal 25 Maret 2003 berdasarkan Akta Perkawinan No. 78/Mhs/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa Tanggal 25 Maret 2003.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Perkawinan Para Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak dan anak yang bernama CINTA DISTI TAMBAHANI adalah anak kedua yang akan kawin;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama CINTA DISTI TAMBAHANI belum cukup umur kawin karena baru berumur 17 tahun, berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 7102 CPLU 2008200700744 yang dikeluarkan di Tondano oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 20 Agustus 2007.
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama CINTA DISTI TAMBAHANI telah menjalin hubungan cinta kasih selama 3 tahun dengan Laki-laki yang bernama MEIFEL LEGOH yang berusia 18 Tahun.
5. Bahwa Para Pemohon ingin segera mengawinkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami tersebut karena anak Para Pemohon sudah tinggal bersama dengan Calon Suami, namun terhalang menyangkut usia anak Para Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan Calon Istri telah mengandung hampir 9 Bulan.
6. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus perkawinan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur, dan harus ada ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Tondano.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan memutuskan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon dan kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak Para Pemohon yang bernama CINTA DISTI TAMBAHANI dengan Laki-laki yang bernama MEIFEL LEGOH;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk selebihnya MOHON KEADILAN

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan para pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7102012905820001 atas nama Melky Johny Tambahani, diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7102014609850004 atas nama Sefna Shita Kuron, diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7102012905083599 atas nama Kepala Keluarga Melky Johny Tambahani, diberi materai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda P-3;
- Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 78/Mhs/2003 antara Tambahani Melky Johny dan Kuron Sefna Shinta, diberi materai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda P-4;
- Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 7102016206070001 atas nama Cinta Disti Tambahani, diberi materai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda P-5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102 CPLU 2008200700744 atas nama Cinta Disti Tambahani, diberi materai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda P-6;
- Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Kelurahan Watulambot Nomor 418/SKBPK/W/X-2024 atas nama Cinta Disti Tambahani, diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keluasan Orang Tua tanggal 14 Oktober 2024 atas nama Cinta Disti Tambahani, diberi materai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda P-8;
- Asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 18 Oktober 2024 antara Meifel Legoh dan Cinta Disti Tambahani, diberi materai cukup dan diberi tanda P-9;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-17/D-SMP/K13/2542289 atas nama Cinta Disti Tambahani, diberi materai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda P-10;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102011905060001 atas nama Meifel Legoh, diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti P-9 asli bukti surat maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I Meini Ramping;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan yang diajukan oleh para pemohon terkait dispensasi kawin untuk anak para pemohon Cinta Disti Tambahani;
- Bahwa usia Anak Para Pemohon 17(tujuh belas) tahun;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa para pemohon ingin menikahkan anaknya karena sudah memiliki bayi yang berusia 1(satu) minggu;
- Bahwa setahu saksi ayah dari bayi tersebut adalah Meifel Legoh;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon dan Meifel Legoh sudah 3(tiga) tahun menjalin hubungan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan ini karena sudah ada kesepakatan bersama;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi Benny Djonnie Raming;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan yang diajukan oleh para pemohon terkait dispensasi kawin untuk anak para pemohon Cinta Disti Tambahani;
- Bahwa usia Anak Para Pemohon 17(tujuhbelas) tahun;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa para pemohon ingin menikahkan anaknya karena sudah memiliki bayi yang berusia 1(satu) minggu;
- Bahwa setahu saksi ayah dari bayi tersebut adalah Meifel Legoh;
- Bahwa anak pemohon dan Meifel Legoh sudah 3(tiga) tahun menjalin hubungan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan ini karena sudah ada kesepakatan bersama;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Para Pemohon Cinta Disti Tambahani yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami Anak bernama Meifel Legoh;
- Bahwa Anak sudah menjalin hubungan 3(tiga) tahun;
- Bahwa Anak mau menikah karena mencintai Meifel Legoh dan saat ini telah memiliki bayi berumur 1(satu) minggu;
- Bahwa saat ini Meifel Legoh bekerja serabutan untuk memenuhi kehidupan Anak pemohon dan bayinya;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak akan berusaha memenuhi kewajibannya dengan baik sebagai isteri maupun ibu

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami Anak yaitu Meifel Legoh yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Meifel Legoooh tidak ada paksaan kepadanya untuk menikahi Anak Para Pemohon;
- Bahwa Meifel Legoh menikahi Anak Para Pemohon karena mencintainya dan saat ini sudah memiliki bayi yang berusia 1(satu) minggu;
- Bahwa Meifel Lengoh bekerja serabutan untuk memenuhi keperluan Anak dan bayinya;
- Bahwa Meifel Legoh mengetahui resiko menikah saat ini baik dalam pergaulan maupun rumah tangga;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan akan tinggal bersama orang tua Meifel Legoh dan akan berusaha untuk tinggal mandiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua dari anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan ini karena memenuhi syarat pernikahan anak para pemohon yang masih di bawah umur dan saat ini telah memiliki bayi berusia 1(satu) minggu;
- Bahwa para pemohon dari pengakuan mereka adalah benar bila Meifel Legoh adalah ayah dari bayi anak para pemohon;
- Bahwa rencana perkawinan akan dilaksanakan pada bulan depan;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik para Para Pemohon maupun orang tua Meifel Legoh sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan Meifel Legoh;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon suami Anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Para Pemohon maupun Orang Tua Calon

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat untuk calon suami anak agar terus bekerja karena harus bertanggungjawab baik kepada isteri dan bayi untuk memenuhi keperluan yang tidak kecil jumlahnya dan dalam menghadapi permasalahan yang akan muncul kedepannya nanti agar diselesaikan dengan baik karena tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Meini Ramping dan saksi Benny Djonnie Ramping ;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, dan keterangan para saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan bernama Cinta Disti Tambahani;
- Bahwa Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dari anak Pemohon yang bernama Cinta Disti Tambahani dengan laki-laki yang bernama Meifel Legoh;
- Bahwa anak Cinta Disti Tambahani lahir pada tanggal 22 Juni 2006 dan saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Cinta Disti Tambahani berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Meifel Legoh karena saat ini Cinta Disti Tambahani sudah melahirkan bayi dari Meifel Legoh;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Pemohon, maksud pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Tondano memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Cinta Disti Tambahani yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak Cinta Disti Tambahani seperti yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Tnn



kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- Harus mendapat izin kedua orang tua;
- Dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan telah dipahami oleh anak Cinta Disti Tambahani;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Cinta Disti Tambahani, Meifel Legoh, orang tua dari Meifel Legoh, dan Pemohon sebagai orang tua dari anak Cinta Disti Tambahani yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak Cinta Disti Tambahani saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Meifel Legoh karena saat ini anak telah memiliki anak dari Meifel Legoh;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan tersebut, Pemohon sebagai orang tua dari anak Cinta Disti Tambahani, dan orang tua dari Meifel Legoh tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut dan bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu perekonomian dari anak Cinta Disti Tambahani dan Meifel Legoh setelah mereka kawin nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim memandang akan lebih baik bagi anak Cinta Disti Tambahani dan bayinya apabila ada suami yang bersama dengannya dalam merawat dan membesarkan bayi akan terhindar dari rasa malu karena memiliki anak tanpa ayah. Rasa malu yang dinilai Hakim dapat mempengaruhi kondisi mentalnya dalam bersosialisasi dan melanjutkan masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak Cinta Disti Tambahani dan bayi tersebut, Hakim memandang ada alasan mendesak untuk Pemohon mengawinkan anak Cinta Disti Tambahani. Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 3, tentang menetapkan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk mengawinkan anak bernama Cinta Disti Tambahani dengan laki-laki bernama Meifel Legoh;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 518/Pdt.P/2024/PN Tnn tanggal 28 November 2024, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Claudia Agustine Ansar, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

Claudia Agustine Ansar, S.H. Anita R. Gigir, S.H.

Perincian biaya :		
1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		